

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Deskripsi Umum Kota Tasikmalaya

2.1.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Tasikmalaya masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak antara 7 0 10’-7 0 26 ‘ 32” Lintang Selatan dan antara 108 0 08’ 38” Bujur Timur. Secara administratif Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan, diantaranya adalah Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Bungursari, dan Kecamatan Cipedes.


Kota Tasikmalaya memiliki luas 183,85 km² yang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2010, sebelumnya Kota Tasikmalaya memiliki luas 171,56 km² yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Secara administratif Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan dengan batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya

Gambar 2.1

Peta Kota Tasikmalaya



(Sumber : <https://tasikmalayakota.go.id/>)

2.1.2. Kondisi Demografis

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2016 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-laki	331.885
2	Perempuan	327.721
Jumlah		659.606

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2017)

Dari tabel diatas, penduduk Kota Tasikmalaya tercatat sebanyak 659.606 jiwa yang terdiri dari 331.885 jiwa penduduk laki-laki dan 327.721 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan proyeksi tahun 2015, penduduk Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 0,32 persen dengan rasio jenis kelamin 101,27. Jumlah 659.606 penduduk Kota Tasikmalaya tersebar kedalam 10 Kecamatan yang mempunyai kepadatan tersendiri. Berikut adalah jumlah penduduk dengan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya :

Tabel 2.2**Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya per Kecamatan**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kawalu	44,765	43,490	88,255
2	Tamansari	33,264	32,592	65,856
3	Cibeureum	31,906	31,453	63,359
4	Purbaratu	19,830	19,494	39,324
5	Tawang	32,436	32,919	65,355
6	Cihideung	37,352	36,818	74,170
7	Mangkubumi	44,717	43,888	88,605
8	Indihiang	24,792	24,604	49,396
9	Bungursari	23,733	23,862	47,595
10	Cipedes	39,090	38,601	77,691
Kota Tasikmalaya		331,885	327,721	659,606

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2017)

Kepadatan di Kota Tasikmalaya mencapai 3.588 jiwa/km² dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Cihideung dengan 13,510 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Tamansari dengan 1.830 jiwa/km².

2.1.3. Kondisi Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan juga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dialokasikan untuk keperluan daerah dalam membiayai kegiatannya. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya sebesar 6,91 persen yang dimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar dengan nilai 22,80 persen yaitu dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan diikuti oleh sektor konstruksi dengan nilai

sebesar 15,54 persen. Sedangkan dari sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil dengan nilai masing-masing yaitu sebesar 0,01 persen.

Pendapatan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.607.112.092.958,69 yang dimana Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 254.532.699.375,69. Sedangkan total pengeluaran adalah sebesar Rp. 1.765.510.422.545,00. Dengan demikian Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 mengalami defisit.

Dalam masalah harga Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2016 mengalami inflasi. Inflasi tersebut dialami dalam kurun waktu 9 bulan dan mengalami deflasi 3 bulan. Pada bulan Januari mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 0,93 persen dan pada bulan April dan Agustus mengalami inflasi terendah yaitu sebesar 0,32 persen.

2.1.4. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan akan berdampak atau berpengaruh positif terhadap masa depan berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah persentase penduduk usia 7-24 tahun menurut jenis kelamin dan tingkat partisipasi sekolah di Kota Tasikmalaya :

Tabel 2.3

**Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin,
Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Tasikmalaya
Tahun 2016**

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah
Laki-laki			
7-12	-	99.40	0.60
13-15	-	92.71	7.29
16-18	-	63.76	36.24
19-24	-	32.09	67.91
7-24	-	72.53	27.47
Perempuan			
7-12	-	99.35	0.65
13-15	-	96.84	3.16
16-18	-	76.82	23.18
19-24	1.20	21.16	77.64
7-24	0.32	73.45	26.23
Laki-laki+Perempuan			
7-12	-	99.37	0.63
13-15	-	94.77	5.23
16-18	-	71.44	28.56
19-24	0.57	26.91	72.52
7-24	0.17	72.99	26.84

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2017)

Berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional maret 2016, persentase penduduk usia sekolah (7-24 tahun) di Kota Tasikmalaya yang masih sekolah adalah 72,99 persen. Kemudian yang sudah tidak sekolah adalah 26,84 persen dan yang tidak/belum pernah sekolah adalah 0,17 persen.

2. Pertanian

Lahan pertanian di Kota Tasikmalaya terbagi kedalam beberapa komoditi diantaranya adalah lahan sawah, lahan sayuran, lahan buah-buahan dan lahan perkebunan kelapa. Pada tahun 2015 luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya sebesar 5.990 hektar yang didominasi oleh sawah irigasi teknis seluas 3.430 hektar. Lahan terluas berada di Kecamatan Kawalu yaitu seluas 2.440 hektar.

Pada komoditi sayuran pada tahun 2015 memiliki luas lahan sebesar 6.601 hektar dengan produksi 28.360 kuintal. Sedangkan pada komoditi cabai memiliki luas lahan sebesar 43 hektar yang 17 hektar berada di Kecamatan Bungursari. Berbeda halnya dengan sayuran, komoditi buah-buahan pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 9.832 kuintal yang sebagian besar dihasilkan dari Kecamatan Cibeureum sebanyak 5.416 kuintal.

Komoditi perkebunan di Kota Tasikmalaya didominasi oleh perkebunan kelapa. Luas tanam pada perkebunan kelapa pada Tahun 2016 adalah sebesar 1.240,88 hektar yang sebagian besar berada di Kecamatan Tamansari dengan luas lahan 553.52 hektar.

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan sebuah modal awal bagi perkembangan setiap manusia dan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu manusia. Kesehatan dapat berdampak pada berbagai permasalahan yang dialami oleh setiap individu maupun lingkungan sekitarnya. Terdapat fasilitas kesehatan di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah :

Tabel 2.4

**Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota
Tasikmalaya Tahun 2016**

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai	Polindes
1	Kawalu	0	0	3	119	9	5
2	Tamansari	1	0	2	97	3	2
3	Cibeureum	0	0	1	89	7	5
4	Purbaratu	0	0	1	52	0	2
5	Tawang	4	0	2	72	10	0
6	Cihideung	4	2	2	73	7	0
7	Mangkubumi	0	0	2	109	8	0
8	Indihiang	2	0	2	70	7	1
9	Bungursari	0	0	3	80	3	0
10	Cipedes	1	0	3	89	11	0
Jumlah		12	2	21	850	65	15

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2017)

Menurut data diatas, pada tahun 2016 Kota Tasikmalaya memiliki fasilitas kesehatan diantaranya terapat 12 rumah sakit, 2 rumah bersalin, 21 puskesmas, 850 posyandu, 65 klinik/balai, dan 15 polindes.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kendala dalam masyarakat atau dalam ruang lingkup yang lebih luas. Seperti misalnya angka kemiskinan yang semakin besar maka angka kriminalitas akan semakin besar. Kemiskinan dapat dituntaskan dengan program-program yang dibuat oleh pemerintah dan tentunya dengan pengawasan dari seluruh pihak. Berikut adalah data garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kota Tasikmlaya dari tahun 2011-2016 :

Tabel 2.5

Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Tasikmalaya

Tahun 2011-2016

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu orang)	Persentase
2011	293.985	129.80	19.98
2012	317.037	123.00	18.94
2013	337.841	112.20	17.19
2014	351.718	104.60	15.95
2015	367.673	106.78	16.28
2016	397.215	102.79	15.60

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2017)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2016 penduduk miskin di Kota Tasikmalaya mencapai 102,79 ribu orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah orang sebanyak 106,78 ribu orang.

2.1.5. Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah.

1. Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

A. Visi

Visi Kota Tasikmalaya adalah **“Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”**

B. Misi

Kota Tasikmalaya mempunyai misi sebagai berikut :


- a. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
- b. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

- c. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
- d. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Struktur Organisasi Kota Tasikmalaya

Gambar 2.2.

Struktur Organisasi Kota Tasikmalaya



Sumber: <https://tasikmalayakota.go.id/>

2.1.6. Deskripsi Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas dan fungsi. Tugas tersebut adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan :
 - 1. Seksi Koperasi
 - 2. Seksi Usaha Mikro.
- d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Bina Usaha
 - 2. Seksi Sarana Prasarana
 - 3. Seksi Metrologi.
- e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 - 1. Seksi Perindustrian Agro
 - 2. Seksi Perindustrian Non Agro.
- f. UPT Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Seksi Bina Usaha

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan usaha perdagangan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting.

Rincian tugas pokok Seksi Bina Usaha adalah :

3. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Usaha;
4. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis bina usaha perdagangan dan upaya stabilisasi harga;
5. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
6. Melaksanakan penyiapan bahan sistem informasi perdagangan dan potensi usaha di sektor perdagangan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kebiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
8. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, monitoring terhadap penyediaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok dan penting lainnya;
9. Melaksanakan penyiapan data informasi pasar (harga maupun non harga);

10. Mengoordinasikan penyiapan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
11. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan ekspor / impor;
12. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional, bilateral, dumping, subsidi dan *safeguard*;
13. Melaksanakan fasilitasi untuk pengembangan ekspor;
14. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Usaha;
15. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Sejarah Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya sekarang adalah Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung. Sebelum adanya Peraturan Walikota tersebut, Kota Tasikmalaya belum memiliki kebijakan atau Peraturan Daerah yang khusus membahas tentang pedagang kaki lima. Namun terdapat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur beberapa hal yang diantaranya adalah :

1. Pada bagian kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang tertib lalu lintas, pasal 7 ayat 1 yaitu setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah.
2. Pada pasal 8 ayat 1 yaitu jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki sedangkan penggunaan diluar peruntukan lalu lintas umum dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.
3. Pada pasal 12 yaitu setiap orang pribadi atau badan dilarang mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Walikota.
4. Pada bagian ketiga tentang tertib tempat- tempat umum / fasilitas umum pasal 14 yaitu setiap orang pribadi atau badan dilarang menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan ajalan, diatas sungai, saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum.
5. Pada bagian keempat tentang tertib usaha pasal 16 yaitu setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, diatas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima sekarang adalah Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015. Dalam kebijakan ini membahas khusus untuk

pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kesempatan usaha bagi pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha para pedagang kaki lima agar menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, kemudian untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.